



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN**

### **BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/69 /K/426.101.02/2001**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBELIAN GABAH  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001**

---

### **BUPATINGANJUK**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk menciptakan ketersediaan pangan yang cukup, tersebar merata sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka perlu adanya kegiatan pembelian gabah di tingkat petani;
  - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan yang dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas maka perlu membentuk Tim Teknis Pembelian Gabah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN ;**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Pembelian Gabah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : Bupati Nganjuk
2. Ketua : Wakil Bupati Nganjuk
3. Sekretaris : Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Anggota :
  - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
  - b. Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk;
  - c. Sub Dolog Kediri Utara di Nganjuk
  - d. Cabang Bank Jatim di Nganjuk
  - e. Camat Rejoso dan Pace.

**KEDUA** : Tugas Tim Teknis Pembelian Gabah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :


1. Memonitor areal panen
2. Memonitor harga gabah di tingkat petani
3. Memonitor harga gabah di pasaran
4. Melakukan koordinasi pembelian gabah
5. Menerima pendaftaran petani/kelompoktani calon penjual gabah
6. Membimbing dan membina petani/kelompoktani dalam penanganan pasca panen
7. Membimbing dan membina kelompoktani dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak lain
8. Melaksanakan pemeriksaan kualitas gabah pada saat pembelian dan atau dalam penyimpanan
9. Membimbing mitra kerja kelompoktani dalam memproses gabah produksi petani sampai dengan kualitas yang dipersyaratkan
10. Mengadakan kerjasama dengan Sub Dolog dalam pelaksanaan pembelian gabah
11. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembelian gabah
12. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati dan Pemerintah Propinsi serta menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelian gabah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Jawa Timur.

**KEEMPAT**: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

**DITETAPKAN DI :** NGANJUK

**PADA TANGGAL :** 19-3-2001



**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;

**Drs. SOETRISNO R, M.Si**

2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan  
Propinsi Jawa Timur;
  3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah  
Kabupaten Nganjuk;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretaris  
Kabupaten Nganjuk;
  5. Sdr. Anggota Tim Teknis Pembelian  
Gabah APBD Propinsi Jawa Timur  
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2001;
-